

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT ANGKASA PURA I (PERSERO)
NOMOR : SKEP.DU 38 /HM.02/2021**

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KANTOR CABANG PT ANGKASA PURA I (PERSERO)**

DIREKSI PT ANGKASA PURA I (PERSERO),

- Menimbang** :
- a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
 - b. bahwa dalam rangka terjaminnya akses informasi publik kepada seluruh masyarakat secara transparan, efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional;
 - c. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan, dan melaksanakan kegiatan pengelolaan informasi perusahaan yang cepat, mudah dan akuntabel perlu menunjuk tim yang bertanggungjawab terhadap hal tersebut;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Kantor Cabang PT Angkasa Pura I (Persero) dengan suatu Surat Keputusan Direksi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 3. Akta Pendirian PT. Angkasa Pura I (Persero) Nomor 1 tanggal 2 Januari 1993 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 52, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2914)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dimuat dalam Akta Nomor 55 tanggal 27 Maret 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 35, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 14248), serta perubahan susunan Direksi terakhir dimuat dalam Akta Nomor 03 tanggal 22 Desember 2020;

4. Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor KEP.11/OM.02.08/2020 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik PT Angkasa Pura I (Persero);
5. Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor KEP.DU.86/OM.01.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat PT Angkasa Pura I (Persero).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKSI PT ANGKASA PURA I (PERSERO) TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KANTOR CABANG PT ANGKASA PURA I (PERSERO)**
- KESATU** : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) PT Angkasa Pura I (Persero), dengan susunan keanggotaan dan struktur sebagaimana lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** Surat Keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Cabang :
Memberikan arahan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melaksanakan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kantor Cabang PT Angkasa Pura I (Persero).
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Cabang :
 1. Menyusun, menyediakan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang terkait dengan proyek dan cabang bandara;
 2. Menghimpun, menyimpan dan mengidentifikasi Informasi Publik yang terkait dengan proyek dan cabang bandara yang telah dikuasai serta dikategorikan menjadi Informasi yang diumumkan secara berkala, Informasi yang diumumkan secara serta merta, Informasi yang disediakan setiap saat, dan Informasi yang dikecualikan;
 3. Melakukan verifikasi bahan informasi Publik yang terkait dengan proyek dan cabang bandara;
 4. Menyediakan Informasi Publik yang terkait dengan proyek dan cabang bandara yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;

5. Menyelesaikan dan menguji Informasi Publik yang terkait dengan proyek dan cabang bandara yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
6. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan Informasi Publik yang terkait dengan proyek dan cabang bandara, baik melalui pengumuman maupun permohonan Informasi Publik;
7. Melakukan koordinasi dengan PPID Kantor Pusat dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari poin 1 hingga poin 6.

c. Petugas Informasi :

1. Menjalankan tugas sesuai instruksi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Cabang;
2. Bertugas menyiapkan data dan instrumen lainnya yang diperlukan dalam hal pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
3. Bertugas menyiapkan data dan instrumen lainnya yang diperlukan dalam hal dokumentasi dan arsip Informasi Publik;
4. Melakukan registrasi permohonan Informasi Publik dan tindak lanjut penanganannya.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berwenang untuk:
- a. Mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di PT Angkasa Pura I (Persero) dalam melaksanakan pelayanan dan menyediakan Informasi Publik;
 - b. Memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
 - c. Menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
 - d. Melakukan koordinasi dengan PPID Kantor Pusat untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pada poin a hingga poin c.
- KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Surat Keputusan ini menyelesaikan tugasnya selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 05 April 2021

a.n. DIREKSI
DIREKTUR UTAMA,

Angkasa Pura | AIRPORTS
KANTOR PUSAT - JAKARTA
FAHMI

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direksi;
2. Para Vice President.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT ANGKASA PURA I (PERSERO)
NOMOR : SKEP.DU.38/HM.02/2021
TANGGAL : 05 April 2021

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KANTOR CABANG PT ANGKASA PURA I (PERSERO)

NO.	JABATAN/NAMA	BANDARA	KEDUDUKAN DALAM TIM
	PEMBINA PPID CABANG General Manager	Seluruh Bandara Angkasa Pura I	Pembina PPID Cabang
	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) CABANG		
1.	Stakeholder Relation Manager	I Gusti Ngurah Rai – Bali	PPID
2.	Stakeholder Relation Manager	Juanda – Surabaya	PPID
3.	Stakeholder Relation Manager	Sultan Hassanudin – Makassar	PPID
4.	Stakeholder Relation Manager	SAMS Sepinggan – Balikpapan	PPID
5.	Stakeholder Relation Manager	Yogyakarta International Airport	PPID
6.	Stakeholder Relation Manager	Lombok Internasional - Lombok	PPID
7.	Stakeholder Relation Manager	Jenderal Ahmad Yani - Semarang	PPID
8.	Stakeholder Relation Manager	Syamsudin Noor – Banjarmasin	PPID
9.	Stakeholder Relation Manager	Sam Ratulangi – Manado	PPID
10.	Legal, Compliance, and Stakeholder Relation Manager	Sentani - Jayapura	PPID
11.	Legal, Compliance, and Stakeholder Relation Manager	Pattimura – Ambon	PPID
12.	Legal, Compliance, and Stakeholder Relation Manager	El Tari – Kupang	PPID
13.	Legal, Compliance, and Stakeholder Relation Manager	Adi Soemarmo – Solo	PPID
14.	Airport Commercial and Stakeholder Relation Manager	Adi Sutjipto – Yogyakarta	PPID
15.	Airport Commercial and Stakeholder Relation Manager	Frans Kaisiepo – Biak	PPID
	PETUGAS INFORMASI Communication Officer	Seluruh Bandara Angkasa Pura I	Petugas Informasi

a.n.DIREKSI
DIREKTUR UTAMA,

Angkasa Pura | AIRPORTS
KANTOR PUSAT | JALAN FAUK FAHMI